

PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PPS PEMILU 2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO TENTANG PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PENTADU TIMUR KECAMATAN TILAMUTA KABUPATEN BOALEMO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :**
- bahwa dalam rangka mengisi kekosongan Panitia Pemungutan Suara Desa Pentadu Timur Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo serta guna suksesnya pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo tentang Penetapan dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pentadu Timur Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Walikota;

- CATATAN :**
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Boalemo Nomor 96 Tahun 2023 diatur tentang Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pentadu Timur Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 .
 - Keputusan ini mulai berlaku pada bulan ditetapkan : Bulan April 2023
 - Lampiran 1 hlm.